

# REVOLUSI MENTAL DALAM PERSPEKTIF AL-QUR'AN: STUDI PENAFSIRAN M. QURAISH SHIHAB

**Saifuddin**

*Fakultas Ushuluddin dan Humaniora*

*IAIN Antasari Banjarmasin.*

*Jl. Jend. A. Yani KM. 4,5 Banjarmasin 70235 Kalimantan Selatan*

*Email: saifuddinmariatul@yahoo.com*

## **Abstrak**

Tulisan ini mengkaji tentang revolusi mental yang dimaknai sebagai perubahan mendasar mindset (pola pikir) masyarakat dan penguasa dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara menjadi salah satu tema kajian yang menarik untuk didiskusikan dalam berbagai bidang keilmuan. Sejauh ini, gagasan revolusi mental lebih banyak dikaji dari perspektif politik, ekonomi, sosial, budaya, maupun pendidikan, dan belum banyak yang mengkajinya dari perspektif agama. Paper ini berusaha mengkaji gagasan revolusi mental dari sudut pandang nilai-nilai agama (Islam), khususnya dari perspektif al-Qur'an. Perspektif al-Qur'an tentang revolusi mental dalam ini lebih dikonsentrasikan pada penafsiran M. Quraish Shihab. Ahli tafsir Indonesia ini mempunyai perhatian yang serius terhadap tema-tema perubahan masyarakat dalam al-Qur'an, termasuk perubahan sikap mental dan pola pikir (mindset).

This paper is study about mental revolution which is being meant as basic change of mindset from the people and government in the context of nation and state. It is very interesting to be studied from multi perspectives. So far, this idea of mental revolution has been studied by several perspective: politic, economy, social, culture, education and in perspective of religion so rarely. This paper tried to giving Islamic perspective specially quranic perspective. Quraish Shihab perspective as scholar of Quran studies will be more concern od mental revolution. This Indonesia Islamic scholar have serious concern of social change theme in the society in the qur'an include changing of mental and mindset.

**Kata Kunci:** al-Qur'an, revolusi mental, perubahan, sikap mental.

## **A. PENDAHULUAN**

Revolusi mental menjadi salah satu tema kajian yang cukup menarik dibicarakan, bukan hanya di dalam bidang politik dan ekonomi, tetapi juga di bidang sosial, kebudayaan, pendidikan, dan keagamaan. Tema revolusi mental pernah mengemuka dan menjadi daya pikat Joko Widodo dan pasangannya M. Jusuf Kalla dalam kampanye pemilihan presiden dan wakil presiden tahun 2014. Pasangan ini kemudian memenangi pemilihan presiden melalui pertarungan yang ketat melawan Prabowo Subianto dan pasangannya Hatta Rajasa. Munculnya gagasan revolusi mental ini dilandasi oleh kenyataan bahwa bangsa Indonesia belum mampu

menjadi bangsa yang unggul dan berkarakter. Berbagai kebiasaan yang tumbuh subur sejak zaman pra-kolonial hingga pasca-kolonial masih berlangsung hingga kini, mulai dari korupsi, intoleransi terhadap perbedaan, sifat tamak, ingin menang sendiri, cenderung menggunakan kekerasan dalam memecahkan masalah, melecehkan hukum, dan sifat oportunist.<sup>1</sup>

Jika ditelusuri, dalam al-Qur'an terdapat banyak ayat yang mengandung *spirit* ke arah perubahan sikap mental atau pola pikir (*mindset*). Secara umum ayat-ayat al-Qur'an terbagi menjadi Makkiyah dan Madaniyah. Ayat-ayat Makkiyah mengawali misi kenabian dengan mengadakan revolusi teologis. Revolusi ini lebih mengarah kepada perubahan mental-spiritual, dengan mengartikulasikan substansinya melalui jargon, "*La ilaha illa Allah*". Revolusi teologis yang didengungkan ayat-ayat Makkiyah berisikan semangat tauhid merupakan transformasi habis-habisan, respon logis dan aktif terhadap fenomena yang tengah berkembang di masyarakat pada masa kelahiran Nabi Muhammad. Masyarakat ketika itu terbenam dalam spiritualitas yang sarat dengan nuansa syirik dan spiritualitas asketis individu. Sedangkan ayat-ayat Madaniyah meneruskan misi kenabian dengan mengadakan revolusi sosiologis. Sasarannya adalah tingkat struktural dan kultural umat, dengan menjadikan keadilan dan kemakmuran sebagai doktrin sandaran.<sup>2</sup>

Bangsa Indonesia sebagai bangsa yang berideologikan Pancasila sudah pasti membutuhkan dan menjunjung tinggi nilai-nilai agama. Karena itu, menurut Imam Suprayogo, revolusi mental dapat diarahkan pada tiga ranah sekaligus: gerakan mendekatkan bangsa pada kitab suci, pada tempat ibadah, dan pada pemuka agamanya masing-masing. Hal ini diharapkan akan melahirkan karya atau kerja yang terpuji dalam berbagai bidang kehidupan. Dalam konteks Islam, misalnya, seorang yang dekat dengan al-Qur'an, dekat dengan masjid, dan dekat dengan ulama atau cendekiawan, maka akan membuahkan apa yang disebut dengan amal salih. Beramal salih artinya adalah bekerja secara profesional. Pekerjaan apa saja yang dilakukan dengan profesional, maka akan membuahkan hasil maksimal dan terjauh dari hal-hal yang merugikan. Inti agama adalah iman, amal salih, dan akhlakul karimah. Bangsa akan menjadi kuat, terhormat, dan mulia, jika ketiga hal itu disandangnya.<sup>3</sup>

Dengan demikian, kajian revolusi mental dari sudut pandang nilai-nilai agama (Islam), khususnya dalam perspektif al-Qur'an, memiliki alasan yang kuat dan dapat diterima. M. Quraish Shihab mencatat, dari ayat-ayat al-Qur'an dipahami bahwa perubahan—termasuk perubahan mental—baru dapat terlaksana apabila terpenuhi dua syarat pokok: (1) adanya nilai-nilai atau ide; (2) adanya pelaku-pelaku yang menyesuaikan diri dengan nilai-nilai tersebut. Syarat pertama telah diambil alih sendiri oleh Allah swt. melalui petunjuk al-Qur'an dan penjelasan Nabi saw., walaupun sifatnya masih umum dan memerlukan perincian dari manusia. Sedangkan syarat kedua mengenai para pelakunya adalah manusia-manusia yang hidup dalam suatu tempat dan yang selalu terikat dengan hukum-hukum masyarakat yang ditetapkan itu.<sup>4</sup>

<sup>1</sup> Hurip Danu Ismadi, "Kata Pengantar", dalam Semiarto Aji Purwanto (ed.), *Revolusi Mental sebagai Strategi Kebudayaan: Bunga Rampai Seminar Kebudayaan 2014*, (Jakarta: Pusat Penelitian dan Pengembangan kebudayaan, 2015), h. v.

<sup>2</sup> Ahmad Najib Burhani, *Islam Dinamis: Menggugat Peran Agama Membongkar Doktrin yang Membatu*, (Jakarta: Kompas, 2001), h. 92-93.

<sup>3</sup> Imam Suprayogo, "Merevolusi Mental Melalui Kekuatan Nilai Sosial Keagamaan", [http://old.uin-malang.ac.id/index.php?option=com\\_content&view=article&id=5314:merevolusi-mental-melalui-kekuatan-nilai-sosial-keagamaan&catid=25:artikel-imam-suprayogo](http://old.uin-malang.ac.id/index.php?option=com_content&view=article&id=5314:merevolusi-mental-melalui-kekuatan-nilai-sosial-keagamaan&catid=25:artikel-imam-suprayogo), diakses pada tanggal 14 April 2016.

<sup>4</sup> M. Quraish Shihab, *Membumikan al-Qur'an*, h. 245-246.

Tulisan berikut ini berusaha mengkaji tema revolusi mental dalam perspektif al-Qur'an. Dalam pembahasan ini, perspektif al-Qur'an tentang revolusi mental akan lebih dikonsentrasikan pada kajian penafsiran M. Quraish Shihab dalam karyanya, *Tafsir al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur'an* dan dilengkapi dengan beberapa karya beliau yang lain.

## B. SKETSA BIOGRAFIS M. QURAISH SHIHAB

### 1. Riwayat Hidup

M. Quraish Shihab dilahirkan pada 16 Februari 1944 di Rappang, sebuah kota di Sulawesi Selatan. Ia merupakan salah satu putra Abdurrahman Syihab (1905-1986), seorang wiraswastawan dan ulama yang cukup populer di kawasan ini. Dari namanya, jelas bahwa ayahnya adalah seorang *Hadhrami* (penduduk daerah Arab bagian selatan) yang memiliki hubungan genealogi keturunan dengan Nabi. Di samping, berwiraswasta sejak muda, ayahnya juga dikenal sebagai pendakwah dan pengajar. Ia adalah lulusan Jami'atul Khair Jakarta, sebuah lembaga pendidikan tertua di Indonesia yang mengusung pemikiran-pemikiran modern.<sup>5</sup> Di samping dikenal sebagai guru besar dalam bidang tafsir, ia juga pernah menjabat sebagai rektor IAIN Alauddin Makassar, Sulawesi Selatan.<sup>6</sup>

Label sebagai wiraswasta dan pengajar pada ayahnya menjadi ciri umum kalangan *Hadhrami* yang bermigrasi ke Indonesia. Menurut Peter G. Riddell, hubungan antara Hadhramaut dengan dunia Indoensia-Melayu yang mengakibatkan migrasi besar-besaran sudah terjalin di sekitar tahun 1850 hingga 1950. Migrasi besar-besaran dari kalangan *Hadhrami* yang membentuk kantong-kantong pemukiman di sekitar pelabuhan-pelabuhan di Jawa dan Singapore bahkan terjadi lebih awal, yaitu pada sekitar 1820.<sup>7</sup> Agaknya, dari proses migrasi inilah bisa dipahami kehadiran kelompok Arab keturunan ini di Sulawesi Selatan. Ayahnya, di samping dikenal sebagai guru besar dan rektor IAIN Alauddin pada masanya, ia juga disebut sebagai pendiri Universitas Muslim Indonesia (UMI) di Makassar.<sup>8</sup> Ayahnya dikenal berhasil mendidik anak-anaknya sebagai tokoh agama. Alwi Shihab, adik Quraish Shihab, adalah doktor alumnus 'Ayn Syams di Mesir dan Temple University di Amerika yang menjadi tokoh dialog antaragama di Indonesia.

Pendidikan dasar diselesaikan oleh Quraish Shihab di Makassar. Setelah itu, ia melanjutkan pendidikan menengah di Malang sambil menjadi santri di Pondok Pesantren Darul-Hadits al-Faqihyyah. Pada tahun 1958 di usia 14 tahun, ia melanjutkan studi di Kairo, Mesir. Dengan bekal ilmu yang diperolehnya di Malang, ia diterima di kelas II pada tingkat Tsanawiyah al-Azhar.

<sup>5</sup> Arief Subhan, "Menyatukan Kembali al-Qur'an dan Ummat: Menguak Pemikiran M. Quraish Shihab", *Jurnal Ulumul Qur'an*, No. 5, vol. IV, tahun 1993, suplemen, h. 10.

<sup>6</sup> M. Quraish Shihab, "Membumikan" *al-Qur'an*, h. 6 ("Tentang Penulis"); Kusmana, "Prof. Dr. H. M. Quraish Shihab, MA. Membangun Citra Institusi", dalam Badri Yatim dan Hamid Nasuhi (ed.), *Membangun Pusat Keunggulan Studi Islam: Sejarah dan Profil Pimpinan IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta 1957-2002* (Jakarta: IAIN Jakarta Press, 2002), h. 255. Biografi tentang M. Quraish Shihab juga bisa dilihat dalam penelitian-penelitian terdahulu, misalnya: Eva Fahrudin Nisa, "Non-muslims in the Qur'an: A Critical Study on the Concept of Non-muslims in *Tafsir al-Mishbah* of Muhammad Quraish Shihab", Leiden, the Netherlands, 2004, tesis, tidak diterbitkan, h. 1-25; Mustafa P., "Corak Pemikiran Kalam M. Quraish Shihab (1984-1999)", Program Pascasarjana IAIN (sekarang: UIN) Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2001, tesis, tidak diterbitkan, h. 64-72; Hamdani Anwar, "Telaah Kritis terhadap *Tafsir al-Mishbah* Karya M. Quraish Shihab", *Mimbar Agama dan Budaya*, Vol. XIX, No. 2, 2002, h. 169-175.

<sup>7</sup> Peter G. Riddell, "Religious Links Between Hadhramaut and the Malay-Indonesian World, c. 1850 to c. 1950", dalam *Hadrami Traders, Scholars, and Statesmen in the Indian Ocean 1750s-1960s* (Leiden: Brill, 1997), h. 221.

<sup>8</sup> Alwi Shihab, *Islam Inklusif: Menuju Sikap Terbuka dalam Beragama* (Bandung: Mizan, 1999), h. vi.

Pada tahun 1967 di usia 23 tahun, ia berhasil meraih gelar Lc (*licence*, sekarang setingkat S1) di Jurusan Tafsir Hadis Fakultas Ushuluddin di Universitas al-Azhar. Kemudian ia melanjutkan pendidikan di fakultas yang sama dan meraih gelar MA pada tahun 1969 dengan tesis “*al-I’jâz al-Tasyrî’î li al-Qur’ân al-Karîm*” (Kemukjizatan al-Qur’an al-Karim dari Segi Legislasi).

Pada tahun 1980, ia melanjutkan pendidikan tingkat doktor di Universitas al-Azhar. Dalam waktu dua tahun, ia bisa menyelesaikan pendidikan doktor di usia 38 tahun dengan predikat *munmtâz ma’a martabat al-syaraf al-ûlâ (summa cum laude)* pada tahun 1982. Ia menulis disertasi *Kitâb Nazhm al-Durar fî Tanâsub al-Âyât wa al-Suwar li Ibrâhîm bin ‘Umar al-Biqâ’î (809-885H): Tahqîq wa Dirâsah (al-An’âm-al-A’râf-al-Anfâl)* setebal 1.336 halaman dalam tiga volume,<sup>9</sup> sebuah kajian yang pada langkah pertama berupa editing dan anotasi (*tahqîq*) dan pada langkah kedua berupa kajian dengan deskripsi pandangan al-Biqâ’î dalam menafsirkan ayat, kemudian menganalisisnya dari studi perbandingan umum (*muqâranah ‘âmmah*) dengan pandangan penafsir-penafsir lain, seperti Abû Ja’far bin al-Zubayr, Fakr al-Dîn al-Râzî, al-Naysâbûrî, Abû Hayyân, al-Suyûthî, Abû al-Sa’ûd, al-Khathîb al-Syarbînî, al-Alûsî, dan Muḥammad Rasyîd Ridhâ. Penulisan disertasi tersebut di bawah bimbingan Dr. ‘Abd al-Bâsith Ibrâhîm Bulbûl.

## 2. Karier Politik dan Intelektualnya

Setelah menyelesaikan pendidikan S2, ia kembali ke Makassar dan terlibat selama sebelas tahun (1969-1980) dalam kegiatan akademik di IAIN Alauddin dan lembaga-lembaga pemerintah. Di samping sebagai staf pengajar, antara lain, dalam matakuliah tafsir dan ilmu kalâm, ia menjadi Wakil Rektor bidang Akademis dan Kemahasiswaan di IAIN Alauddin. Di samping itu, ia juga dipercaya menduduki jabatan-jabatan, baik di dalam kampus, seperti Koordinator Perguruan Tinggi Swasta Wilayah VII Indonesia Timur, maupun di luar kampus, seperti Pembantu Pimpinan Kepolisian Indonesia Timur dalam bidang pembinaan mental.

Jabatan-jabatan yang pernah didudukinya sekembalinya dari pendidikan S3 di al-Azhar, antara lain, adalah sebagai dosen Fakultas Ushuluddin dan Pascasarjana IAIN (sekarang: UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta. Bahkan, ia pernah menjabat sebagai rektor selama dua periode (1992-1996 dan 1996-2000). Namun, pada tahun 1998 ia diangkat menjadi menteri agama pada Kabinet Pembangunan Ke-6. Karena kondisi politik Orde Baru yang mulai pudar, jabatannya sebagai menteri agama hanya dipangkunya sebentar seiring dengan turunnya rezim Soeharto. Pada tahun 1999, ia diangkat menjadi duta besar RI untuk Republik Arab Mesir yang berkedudukan di Kairo hingga akhir periode, yaitu pada tahun 2002. Jabatan-jabatan lain adalah Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat, anggota Lajnah Pentashḥih al-Qur’an, anggota Badan Pertimbangan Pendidikan Nasional, anggota MPR RI (1982-1987 dan 1987-2002), anggota Badan Akreditasi Nasional (1994-1998), Direktur Pengkaderan Ulama MUI (1994-1997), anggota Dewan Riset Nasional (1994-1998), dan anggota Dewan Syariah Bank Mu’amalat Indonesia (1992-1999). Ia

<sup>9</sup> Judul lengkap karya ini adalah *Nazhm al-Durar fî Tanâsub al-Âyât wa al-Suwar Ibrâhîm ibn ‘Umar al-Biqâ’î (809-885/1406-1480)*, salah satu di antara karya-karya ulama yang membahas tentang korelasi, keserasian, atau keseimbangan (*munâsabah; tanâsub*) ayat-ayat dan surah-surah al-Qur’an di samping karya-karya lain seperti: *Tabshîr al-Rahmân wa Taysîr al-Mannân bi Ba’dh Mâ Yusyîru ilâ I’jâz al-Qur’ân* oleh ‘Alî ad-Dîn Abû al-Ḥasan ‘Alî ibn Aḥmad al-Makhdûm al-Mahâimî (776-835/1374-1432), dan *Tafsîr Muḥammadi fî Irtibâth al-Âyât* oleh Jalâl ad-Dîn Muḥammad ibn Aḥmad ibn Nâshir ad-Dîn (w. 982/1574). Suyûthî (*Itqân*, 2: 108) merujuk kepada sebuah buku yang ditulisnya sendiri tentang hubungan antara ayat-ayat dan surah-surah al-Qur’an, yaitu *Tanâsuq al-Durar fî Tanâsub al-Suwar* atau *Asrâr Tartîb al-Qur’ân*.

juga aktif di beberapa organisasi profesional, seperti pengurus Perhimpunan Ilmu-ilmu Syariah, pengurus Konsorsium Ilmu-ilmu Agama Departemen Pendidikan dan Kebudayaan (sekarang: Departemen Pendidikan Nasional), asisten ketua umum Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI).<sup>10</sup> Di media massa, ia pernah aktif menulis artikel di rubrik “Pelita Hati” di surat kabar *Pelita* dan rubrik “Tafsir al-Amanah” di majalah dua-mingguan *Al-Amanah*. Ia juga pernah menjadi anggota dewan redaksi majalah *Ulumul Qur'an* dan *Mimbar Ulama*.<sup>11</sup>

M. Quraish Shihab pernah menjadi penasihat spiritual keluarga Soeharto, terutama dalam moment-moment acara keagamaan, seperti acara peringatan meninggalnya (pembacaan *tahlil*) Ibu Tien Soeharto. Karena kedekatan ini, sebagaimana disebutkan, Quraish Shihab bahkan sempat menjabat sebagai menteri agama dalam Kabinet Pembangunan Ke-6 meski posisinya tidak berlangsung lama, seiring dengan jatuhnya pemerintahan Soeharto pada Mei 1998. Ketika itu banyak orang mengira bahwa reputasinya sebagai ilmuwan menjadi jatuh dengan kejatuhan pemerintahan Soeharto. Setelah “tenggelam” dari media publik beberapa waktu, ia kemudian muncul ketika diangkat menjadi duta besar RI di Kairo.

Sekembalinya ke Indonesia dari Kairo pada tahun 2002, ia mendirikan Pusat Studi al-Qur'an (PSQ) di Ciputat yang penggunaannya diresmikan pada 18 September 2004 (3 Sya'ban 1425). Nilai-nilai dasar yang dikembangkan adalah tauhid, persaudaraan (*ukhuwwah*), dan kemanusiaan (*insâniyyah*). Dengan visi “mewujudkan nilai-nilai al-Qur'an di tengah masyarakat pluralistik”, lembaga yang berada di bawah naungan Yayasan Lentera Hati ini diarahkan untuk (1) “membumikan” al-Qur'an di tengah masyarakat pluralistik, (2) menjadikan nilai-nilai dasar al-Qur'an sebagai faktor pemecahan masalah bangsa, (3) mengembangkan metodologi studi al-Qur'an yang relevan dan sinkron dengan disiplin ilmu-ilmu lain, (4) melahirkan kader-kader mufassir yang profesional, (5) melakukan kajian kritis terhadap kitab-kitab tafsir klasik dan kontemporer, dan (6) membangun kerjasama dengan lembaga-lembaga studi al-Qur'an di dalam dan luar negeri. Lembaga ini dilatarbelakangi oleh pemikiran Quraish Shihab ketika menjadi duta besar di Mesir tentang cepatnya arus perkembangan pemikiran dalam penafsiran al-Qur'an di sana yang sebagian ide-idenya yang baru belum banyak diketahui oleh masyarakat. Di sisi lain, ia melihat potensi anak-anak negeri dan minat mereka dalam kajian yang misalnya, terlihat dari kegiatan menghafal al-Qur'an.<sup>12</sup> Untuk mencapai tujuan tersebut, PSQ melaksanakan beberapa program kegiatan, antara lain: pengajian (*halaqah*) tafsir yang dikenal dengan *Pengajian Dwi-Rabuan* (dilaksanakan setiap dua minggu sekali pada hari Rabu) dengan mengangkat persoalan *ulûm al-Qurân*, tafsir *tahlîlî*, dan tafsir *mawdhû'î*, Paket Kajian al-Qur'an seperti Paket Kajian *Tafsir al-Mishbah*, bedah buku, bimbingan penulisan disertasi, dan seminar-seminar. Di samping itu, lembaga ini juga mengadakan program penerbitan, baik buku-buku, seperti yang ditulis oleh Quraish Shihab sendiri melalui Penerbit Lentera Hati maupun beberapa karya orang lain, menerbitkan *Jurnal Studi al-Qur'an* (JSQ), *Bulletin PSQ*, dan *Alif* (singkatan dari *Alhamdulillah It's Friday*), sebuah majalah gratis yang terbit setiap hari Jum'at. Lembaga ini melaksanakan Pendidikan Kader Mufassir (PKM) dalam bentuk program bimbingan penulisan disertasi dengan

<sup>10</sup> M. Quraish Shihab, “Membumikan” *al-Qur'an*, h. 6 (“Tentang Penulis”); Anshori “Penafsiran Ayat-ayat Jender dalam *Tafsir al-Mishbah*”, Sekolah Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2006, *disertasi*, tidak diterbitkan, h. 64.

<sup>11</sup> M. Quraish Shihab, “Membumikan” *al-Qur'an*, h. 7 (“Tentang Penulis”).

<sup>12</sup> Lihat catatan redaksi, *Bulletin PSQ*, Edisi 01, September 2004.

metode tutorial dan diskusi selama enam bulan bimbingan intensif di dalam negeri dan tiga bulan pendidikan pemantapan bimbingan di Universitas al-Azhar di bawah bimbingan para pakar tafsirnya, seperti ‘Abd al-Hayy al-Farmâwî. Lembaga ini juga menyediakan perpustakaan yang berisi literatur-literatur keislaman yang terbuka untuk umum, baik dalam bentuk buku-buku, majalah, dan artikel maupun dalam bentuk perpustakaan digital.<sup>13</sup>

### C. WAWASAN AL-QUR’AN TENTANG REVOLUSI MENTAL: PERSPEKTIF PENAFSIRAN M.

#### QURAISH SHIHAB

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih utuh tentang revolusi mental dalam perspektif al-Qur’an, ada baiknya dijelaskan terlebih dahulu pengertian dan cakupan revolusi mental. Revolusi mental berasal dari kata “revolusi” dan “mental”. Kata “revolusi” dapat diartikan sebagai perubahan ketatanegaraan (pemerintahan atau keadaan sosial) yang dilakukan dengan kekerasan (seperti dengan perlawanan bersenjata), atau bisa juga berarti perubahan yang cukup mendasar dalam suatu bidang.<sup>14</sup> Dari dua pengertian tersebut, tampaknya rumusan yang kedua lebih relevan dan sesuai dengan kajian ini.

Adapun kata “mental” dapat mengandung arti yang menyangkut batin, watak, yang bukan bersifat fisik atau tenaga.<sup>15</sup> Menurut Heddy Shri Ahimsa-Putra, istilah “mental” dapat didefinisikan sebagai pandangan-pandangan, pengetahuan, nilai-nilai, norma-norma serta aturan-aturan yang dimiliki oleh seorang individu, yang dijadikan kerangka acuan atau pedoman untuk memahami dan mewujudkan perilaku atau tindakan tertentu terhadap lingkungan yang dihadapi.<sup>16</sup> Sedangkan Karlina Supelli mengartikan “mental” sebagai nama bagi genangan segala sesuatu menyangkut cara hidup, misalnya mentalitas zaman. Di dalam cara hidup ada cara berpikir, cara memandang masalah, cara merasa, mempercayai/meyakini, cara berperilaku, dan bertindak. Namun, kerap muncul anggapan bahwa “mental” hanyalah urusan batin yang tidak terkait dengan sifat ragawi tindakan dan ciri fisik benda-benda dunia. Daya-daya mental, seperti bernalar, berpikir, membuat pertimbangan dan mengambil keputusan memang tidak ragawi (tidak kasat mata), tetapi dunia mental tidak mungkin terbangun tanpa pengalaman ragawi. Pada gilirannya, daya-daya mental pun dibentuk dan menghasilkan perilaku serta tindakan ragawi.<sup>17</sup>

Revolusi mental secara sederhana dapat diartikan dengan perubahan yang cukup mendasar dalam hal yang menyangkut batin atau watak, yang bukan bersifat fisik atau tenaga. Menurut penjelasan Joko Widodo, revolusi mental berbeda dengan revolusi fisik, karena revolusi ini tidak memerlukan pertumpahan darah. Namun, usaha ini tetap memerlukan dukungan moral dan spiritual, serta komitmen dalam diri seorang pemimpin dan juga pengorbanan dari masyarakat.<sup>18</sup>

<sup>13</sup> Lihat lebih lanjut di situs resmi PSQ di alamat: [www.psq.or.id](http://www.psq.or.id) dan menghubungi alamat email: [infopsq.or.id](mailto:infopsq.or.id).

<sup>14</sup> Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), h. 954; Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008), h. 1206.

<sup>15</sup> Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, h. 733; Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Bahasa Indonesia*, h. 942.

<sup>16</sup> Heddy Shri Ahimsa-Putra, “Strategi Kebudayaan untuk Revolusi Mental di Indonesia”, dalam Semiarto Aji Purwanto (ed.), *Revolusi Mental*, h. 140.

<sup>17</sup> Karlina Supelli, “Mengartikan Revolusi Mental”, <https://ahmadsamantho.wordpress.com/2014/07/04/mengartikan-revolusi-mental/>, diakses tanggal 14 April 2016.

<sup>18</sup> Joko Widodo, “Revolusi Mental”.

Revolusi mental juga dapat dimaknai sebagai perubahan mendasar *mindset* (pola pikir) masyarakat dan penguasa dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara.<sup>19</sup> Dalam situs resmi Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan dan Kementerian Sosial RI disebutkan bahwa revolusi mental adalah suatu gerakan seluruh masyarakat (pemerintah dan rakyat) dengan cara yang cepat untuk mengangkat kembali nilai-nilai strategis yang diperlukan oleh bangsa dan negara untuk mampu menciptakan ketertiban dan kesejahteraan rakyat sehingga dapat memenangkan persaingan di era globalisasi.<sup>20</sup>

Revolusi mental yang digagas oleh Joko Widodo mempunyai tiga pilar utama: integritas, etos kerja, dan gotong-royong. Integritas meliputi: jujur, dapat dipercaya, berkarakter, bertanggung jawab. Etos kerja meliputi: kerja keras, optimis, produktif, inovatif, dan berdaya saing. Sedangkan gotong royong meliputi: bekerjasama, solidaritas tinggi, komunal, berorientasi pada kemaslahatan, kewargaan.<sup>21</sup> Namun demikian, masih banyak karakter positif bangsa Indonesia yang belum disebutkan di sini, seperti religius, toleran dan tenggang rasa, ramah, santun, cinta damai, dan cinta tanah air.

Dalam perspektif ilmu-ilmu sosial, revolusi mental tampaknya tidak bisa dipisahkan dari kajian perubahan sosial (dan kebudayaan). John Lewis Gillin dan John Philip Gillin memahami perubahan sosial sebagai “suatu variasi dari cara-cara hidup yang telah diterima, baik karena perubahan-perubahan kondisi geografis, kebudayaan material, komposisi penduduk, ideologi maupun karena adanya difusi ataupun penemuan-penemuan baru dalam masyarakat.” Cara-cara hidup itu meliputi norma, nilai, keyakinan keagamaan, cara-cara mengolah tanah, berburu, menangkap ikan, dan seterusnya.<sup>22</sup>

William F. Ogburn memberikan suatu pengertian tertentu, walaupun tidak memberi definisi tentang perubahan sosial. Dia mengemukakan ruang lingkup perubahan sosial yang meliputi unsur-unsur kebudayaan, baik yang material maupun yang immaterial, dan yang ditekankan adalah pengaruh besar unsur-unsur kebudayaan terhadap unsur-unsur immaterial.<sup>23</sup>

Kingsley Davis mengartikan perubahan sosial sebagai perubahan yang terjadi dalam struktur dan fungsi masyarakatnya. Dia mencontohkan pengorganisasian buruh dalam masyarakat kapitalis yang telah menyebabkan perubahan-perubahan dalam hubungan antara buruh dengan majikan, dan pada gilirannya menyebabkan perubahan-perubahan dalam organisasi ekonomi dan politik. Lebih jauh, dia berpendapat bahwa perubahan sosial merupakan bagian dari perubahan kebudayaan. Perubahan dalam kebudayaan itu mencakup semua bagiannya: kesenian, ilmu pengetahuan,

<sup>19</sup> Haryatmoko, “Revolusi Mental di Ranah Politik: Orientasi Pelayan Publik dan Pola Baru Seleksi Pejabat Publik”, dalam Semiarto Aji Purwanto (ed.), *Revolusi Mental*, h. 22.

<sup>20</sup> Bagian Program dan Pelaporan Itjen, “Pencanangan dan Sosialisasi Gerakan Nasional Revolusi Mental Kementerian Sosial RI”, <https://www.kemsos.go.id/modules.php?name=News&file=article&sid=18835>, diakses tanggal 14 April 2016; “Sosialisasi Gerakan Nasional Revolusi Mental”, <https://www.kemenkopmk.go.id/sites/default/files/pengumuman/Revolusi%20Mental.pdf>, diakses tanggal 14 April 2016.

<sup>21</sup> Bagian Program dan Pelaporan Itjen, “Pencanangan dan Sosialisasi”; Arif Budimanta, “Gerakan Nasional Revolusi Mental”, [www.haripersnasiona.com/Gerakan-Nasional-Revolusi-Mental.ppt](http://www.haripersnasiona.com/Gerakan-Nasional-Revolusi-Mental.ppt), diakses tanggal 14 April 2016.

<sup>22</sup> Seperti dikutip dalam G.R. Madan, *Social Change and Problem of Development in India*, (New Delhi: Alliet Publisher Private Limited, 1978), h. 2; A. Kumar, *Social Transformation in Modern India*, (New Delhi: Sarup & Sons, 2001), h. 239.

<sup>23</sup> Seperti dikutip dalam Soerjono Soekanto, *Sosiologi: Suatu Pengantar*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1992), h. 335-336.

teknologi, filsafat, dan seterusnya, bahkan perubahan-perubahan dalam bentuk dan aturan-aturan organisasi sosial.<sup>24</sup>

Menurut Selo Soemardjan, perubahan sosial adalah segala perubahan yang terjadi pada lembaga-lembaga kemasyarakatan di dalam suatu masyarakat, yang mempengaruhi sistem sosialnya. Perubahan itu mencakup nilai-nilai, sikap dan pola perilaku di antara kelompok-kelompok dalam masyarakat.<sup>25</sup>

Dari sini, maka dapat dipahami bahwa perubahan sikap mental atau pola pikir (*mindset*) merupakan bagian yang tak terpisahkan dari perubahan sosial dan kebudayaan. Perubahan sosial dan kebudayaan yang terkait erat dengan perubahan mental atau *mindset*, terutama menyangkut cara-cara hidup (*the modes of life*), seperti keyakinan keagamaan, norma, nilai, filsafat hidup, sikap, dan pola perilaku. Sedangkan istilah mental sendiri, seperti telah disinggung di muka, mencakup cara-cara hidup, seperti cara berpikir, cara memandang masalah, cara merasa, mempercayai/meyakini, cara berperilaku, bertindak, di samping juga pandangan-pandangan, pengetahuan, nilai-nilai, dan norma-norma.

Dalam rangkaian ayat al-Qur'an sesungguhnya tidak ditemukan sebuah term yang persis sepadan dengan "revolusi mental" (الثورة الروحية). Namun demikian, ada beberapa ayat al-Qur'an yang menggunakan term yang seakar kata dengan الثورة. Misalnya dalam Q.S. al-Baqarah/2: 71 disebutkan:

قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَا ذَلُولَ تُثِيرُ الْأَرْضَ وَلَا تَسْقِي الْحَرْثَ مُسَلَّمَةٌ لَا شِيَةَ فِيهَا قَالُوا آلَيْنَ  
جِئْتَ بِالْحَقِّ فَذُكِّرُوا وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ ﴿٧١﴾

"Musa berkata: "Sesungguhnya Allah berfirman bahwa sapi betina itu adalah sapi betina yang belum pernah dipakai untuk membajak tanah dan tidak pula untuk mengairi tanaman, tidak bercacat, tidak ada belangnya." mereka berkata: "Sekarang barulah kamu menerangkan hakikat sapi betina yang sebenarnya". kemudian mereka menyembeliknya dan hampir saja mereka tidak melaksanakan perintah itu." (Q.S. al-Baqarah/2: 71).

Demikian juga, dalam Q.S. al-Rûm/30: 9 disebutkan:

أَوْلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ ۚ كَانُوا أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَأَثَارُوا  
الْأَرْضَ وَعَمَرُوهَا أَكْثَرَ مِمَّا عَمَرُوهَا وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ ۖ فَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَٰكِن  
كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴿٩﴾

"Dan apakah mereka tidak mengadakan perjalanan di muka bumi dan memperhatikan bagaimana akibat (yang diderita) oleh orang-orang sebelum mereka? orang-orang itu adalah lebih kuat dari mereka (sendiri) dan telah mengolah bumi (tanah) serta memakmurkannya

<sup>24</sup> Soerjono Soekanto, *Sosiologi*, h. 336; 341-342.

<sup>25</sup> Soerjono Soekanto, *Sosiologi*, h. 337.



lebih banyak dari apa yang telah mereka makmurkan. dan telah datang kepada mereka Rasul-rasul mereka dengan membawa bukti-bukti yang nyata. Maka Allah sekali-kali tidak berlaku zalim kepada mereka, akan tetapi merekalah yang Berlaku zalim kepada diri sendiri.” (Q.S. al-Rûm/30: 9).

Dalam Q.S. Fâthir/35: 9 disebutkan:

وَاللَّهُ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيحَ فَثِيرُ سَحَابًا فَسَقْنَهُ إِلَىٰ بَلَدٍ مَّيِّتٍ فَأَحْيَيْنَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا كَذَٰلِكَ  
النُّشُورُ ﴿٩﴾

“Dan Allah, Dialah yang mengirimkan angin; lalu angin itu menggerakkan awan, Maka Kami halau awan itu kesuatu negeri yang mati lalu Kami hidupkan bumi setelah matinya dengan hujan itu. Demikianlah kebangkitan itu.”(Q.S. Fâthir/35: 9).

Dalam Q.S. al-‘Âdiyât/100: 4 juga disebutkan:

فَأَثَرُنَ بِهِ نَقْعًا ﴿٤﴾

“Maka ia menerbangkan debu”. (Q.S. al-‘Âdiyât/100 : 4).

Lebih jauh, pada tataran nilai al-Qur'an secara jelas telah membawa gagasan-gagasan revolusi, baik revolusi mental-spiritual maupun revolusi sosial. Menurut M. Quraish Shihab, sejak semula al-Qur'an memperkenalkan dirinya sebagai kitab suci yang fungsi utamanya mendorong lahirnya perubahan-perubahan positif dalam masyarakat. Atau, dalam bahasa al-Qur'an, “mengeluarkan manusia dari kegelapan (الظلمات) menuju terang benderang (النور).<sup>26</sup> Sebagaimana disebutkan dalam al-Qur'an:

الرَّ كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ إِلَى صِرَاطٍ الْعَزِيزِ  
الْحَمِيدِ ﴿١﴾

“Alif, laam raa. (ini adalah) kitab yang Kami turunkan kepadamu supaya kamu mengeluarkan manusia dari gelap gulita kepada cahaya terang benderang dengan izin Tuhan mereka, (yaitu) menuju jalan Tuhan yang Maha Perkasa lagi Maha Terpuji.” (Q.S. Ibrahim/14: 1).

Dalam Q.S. al-Thalaq/65: 11 juga disebutkan:

رَسُولًا يَتْلُوا عَلَيْكُمْ آيَاتِ اللَّهِ مَبِينَاتٍ لِيُخْرِجَ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى  
النُّورِ ﴿١١﴾

“(Dan mengutus) seorang Rasul yang membacakan kepadamu ayat-ayat Allah yang menerangkan (bermacam-macam hukum) supaya Dia mengeluarkan orang-orang yang beriman dan beramal saleh dari kegelapan kepada cahaya...” (Q.S. al-Thalaq/65: 11).

<sup>26</sup> M. Quraish Shihab, *Membumikan al-Qur'an*, h. 245; M. Quraish Shihab, *Wawasan al-Qur'an*, h. 421.

Ayat di atas—sebagaimana kebiasaan al-Qur'an—menggunakan bentuk jamak untuk kata الظلمات (aneka gelap), sedangkan kata التور berbentuk tunggal. M. Quraish Shihab, dengan merujuk pendapat para ulama tafsir, hal ini mengisyaratkan bahwa kegelapan bermacam-macam serta beraneka ragam dan sumbernya pun banyak. Setiap benda pasti mempunyai bayangan dan bayangan itu adalah gelap sehingga gelap menjadi banyak, berbeda dengan cahaya. Penyebutan kata الظلمات (aneka gelap) lebih didahulukan atas kata التور (terang), bukan saja karena gelap lebih dahulu wujud dari terang, tetapi agaknya juga untuk mengisyaratkan bahwa manusia hendaknya selalu menuju ke arah perubahan positif (terang).<sup>27</sup>

Bertolak dari ayat-ayat al-Qur'an, menurut M. Quraish Shihab, bahwa perubahan masyarakat baru dapat terjadi manakala terpenuhi dua syarat pokok. *Pertama*, adanya nilai-nilai atau ide. Syarat pertama telah diambil alih sendiri oleh Allah swt. melalui petunjuk al-Qur'an dan penjelasan Nabi saw., walaupun sifatnya masih umum dan memerlukan perincian dari manusia. *Kedua*, adanya pelaku-pelaku yang menyesuaikan diri dengan nilai-nilai tersebut. Syarat kedua mengenai para pelakunya, mereka adalah manusia-manusia yang hidup dalam suatu tempat dan yang selalu terikat dengan hukum-hukum masyarakat yang ditetapkan itu.<sup>28</sup>

Menurut M. Quraish Shihab, al-Qur'an adalah kitab pertama yang dikenal umat manusia yang berbicara tentang hukum-hukum kemasyarakatan. Dalam al-Qur'an sarat dengan uraian tentang hukum-hukum yang mengatur lahir, tumbuh, dan runtuhnya suatu masyarakat. Hukum-hukum tersebut, sebagaimana hukum-hukum alam, tidak mungkin mengalami perubahan.<sup>29</sup> Sebagaimana disebutkan dalam Q.S. al-Ahzab/33: 62:

سُنَّةَ اللَّهِ فِي الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلُ وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا ﴿٦٢﴾

“Sebagai sunnah Allah yang berlaku atas orang-orang yang telah terdahulu sebelum (mu), dan kamu sekali-kali tiada akan mendapati perubahan pada sunnah Allah.” (Q.S. al-Ahzab/33: 62).

Demikian juga, disebutkan dalam Q.S. Fâthir/35: 43:

أَسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ وَمَكْرَ السَّيِّئِ ۚ وَلَا تَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئِ إِلَّا بِأَهْلِهِ ۚ فَهَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا سُنَّتِ الْأَوَّلِينَ ۚ فَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا ۚ وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَحْوِيلًا ﴿٤٣﴾

“Karena kesombongan (mereka) di muka bumi dan karena rencana (mereka) yang jahat. rencana yang jahat itu tidak akan menimpa selain orang yang merencanakannya sendiri. Tiadalah yang mereka nanti-nantikan melainkan (berlakunya) sunnah (Allah yang telah berlaku) kepada orang-orang yang terdahulu. Maka sekali-kali kamu tidak akan mendapat penggantian bagi sunnah Allah, dan sekali-kali tidak (pula) akan menemui penyimpangan bagi sunnah Allah itu.” (Q.S. Fâthir/35: 43).

<sup>27</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur'an*, (Jakarta: Lentera Hati, 2012), vol. 6, h. 309-310.

<sup>28</sup> M. Quraish Shihab, *Membumikan al-Qur'an*, h. 245-246.

<sup>29</sup> M. Quraish Shihab, *Membumikan al-Qur'an*, h. 245; M. Quraish Shihab, *Wawasan al-Qur'an*, h. 421-424.

M. Quraish Shihab dalam menafsirkan ayat di atas bahwa kata *sunnah* antara lain mengandung arti kebiasaan. Dengan demikian, *sunnatullâh* berarti kebiasaan-kebiasaan Allah dalam memperlakukan masyarakat. Menurutnya, dalam al-Qur'an, kata *sunnatullâh* dan yang semakna dengannya, seperti *sunnatunâ*, *sunnah al-awwal'n*, terulang sebanyak tiga belas kali. Kesemuanya berbicara dalam konteks kemasyarakatan. Apa yang disebut hukum alam pun adalah kebiasaan-kebiasaan yang dialami manusia, dan dari ikhtisar pukul rata statistik tentang kebiasaan-kebiasaan itu, para pakar merumuskan hukum-hukum alam. Kebiasaan-kebiasaan itu dinyatakan Allah tidak akan mengalami perubahan. Karena sifatnya demikian, *sunnatullâh* dapat juga dinamai dengan "Hukum-hukum kemasyarakatan" atau ketetapan-ketetapan Allah terhadap situasi masyarakat.<sup>30</sup> Siapa pun tidak akan mampu mengubah cara yang ditetapkan Allah dalam memperlakukan manusia. M. Quraish Shihab mengajak kita membandingkannya dengan hukum alam. Kita tidak mungkin menjadikan beku air yang sedang dididihkan sehingga mencapai 100° celcius, dan tidak mungkin pula mencairkannya saat ia telah mencapai nol derajat celcius. Untuk memcairkan atau membekukan air, kita harus berusaha mengubah temperaturnya sesuai dengan ketentuan hukum Allah yang berlaku atas air. Hal serupa juga terjadi dalam hukum-hukum kemasyarakatan. Kita tidak mungkin menjadikan masyarakat yang saling bermusuhan atau yang malas meraih sukses atau kesejahteraan hidup. Sebaliknya, siapa pun yang mengikuti hukum-hukum Tuhan menyangkut syarat-syarat meraih sukses pasti akan meraihnya. Bagi pekerja keras, tidak mungkin sukses usahanya diraih oleh orang yang malas.<sup>31</sup>

M. Quraish Shihab termasuk ahli tafsir yang banyak mengaitkan permasalahan perubahan masyarakat (sosial) dengan "sikap mental". Sikap mental sendiri, sebagaimana diungkapkan Koentjaraningrat, adalah suatu istilah untuk dua konsep yang dengan istilah ilmiah disebut "sistem nilai budaya" (*cultural value system*) dan "sikap" (*attitude*). Sistem nilai budaya adalah suatu rangkaian dari konsep abstrak yang hidup dalam alam pikiran sebagian besar dari warga suatu masyarakat, mengenai apa yang harus dianggap penting dan berharga dalam hidupnya. Dengan demikian, suatu sistem nilai budaya biasanya merupakan bagian dari kebudayaan yang berfungsi sebagai pengarah dan pendorong kelakuan manusia. Karena sistem nilai budaya itu hanya merupakan konsep-konsep yang abstrak, tanpa perumusan yang tegas, maka konsep-konsep itu biasanya hanya bisa dirasakan. Tetapi, justru karena sering hanya bisa dirasakan dan tidak dirumuskan dengan akal rasional, maka konsep-konsep tersebut sering amat mendarah daging pada mereka dan sukar diubah atau diganti dengan konsep-konsep yang baru. Kalau sistem nilai budaya itu merupakan pengarah bagi tindakan manusia, maka pedomannya yang nyata adalah norma-norma, hukum dan aturan yang biasanya memang bersifat tegas dan konkret. Norma-norma hukum dan aturan-aturan tadi bersumber kepada sistem nilai-nilai budaya dan sering merupakan pemerincian dari konsep-konsep abstrak dalam sistem itu. Sedangkan konsep sikap bukan merupakan bagian dari kebudayaan, tetapi merupakan suatu hal kepunyaan para individu warga masyarakat. Suatu sikap adalah potensi pendorong yang ada dalam jiwa individu untuk bereaksi terhadap lingkungannya beserta segala hal yang ada di dalam lingkungannya itu.<sup>32</sup>

Dalam al-Qur'an paling tidak terdapat dua ayat yang sering disebut dalam konteks perubahan masyarakat (sosial), yaitu Q.S. al-Ra'd/13: 11 dan Q.S. al-Anfâl/8: 53. Kedua ayat dimaksud adalah:

<sup>30</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah*, vol. 10, h. 537; vol. 11, h. 93-94.

<sup>31</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah*, vol. 11, h. 94.

<sup>32</sup> Koentjaraningrat, *Manusia dan Kebudayaan di Indonesia*, (Jakarta: Penerbit Djambatan, 2007), h. 387-388.

لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِّنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُمْ مِّنْ دُونِهِ مِن وَّالٍ ﴿١١﴾

“Bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran, di muka dan di belakangnya, mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap sesuatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya; dan sekali-kali tak ada pelindung bagi mereka selain Dia.” (Q.S. al-Ra’d/13: 11).

ذَٰلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ لَمْ يَكُ مُغَيِّرًا نِّعْمَةً أَنْعَمَهَا عَلَىٰ قَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٥٣﴾

“(Siksaan) yang demikian itu adalah karena Sesungguhnya Allah sekali-kali tidak akan merubah sesuatu nikmat yang telah dianugerahkan-Nya kepada suatu kaum, hingga kaum itu merubah apa-apa yang ada pada diri mereka sendiri, dan Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.” (Q.S. al-Anfâl/8: 53).

Menurut M. Quraish Shihab, kedua ayat di atas berbicara tentang perubahan. Ayat pertama yang menggunakan kata *mâ* (apa) berbicara tentang perubahan apa pun, baik dari *ni’mat* atau sesuatu yang positif menuju ke *niqmat* (murka Ilahi) atau sesuatu yang negatif maupun sebaliknya dari negatif ke positif. Sedangkan ayat kedua berbicara tentang perubahan nikmat. M. Quraish Shihab menggarisbawahi ada beberapa hal menyangkut kedua ayat di atas:

*Pertama*, kedua ayat tersebut berbicara tentang perubahan sosial, bukan perubahan individu. Ini dipahami dari kata *qaum* (masyarakat) pada kedua ayat tersebut. Dari sana dapat ditarik kesimpulan bahwa perubahan sosial tidak dapat dilakukan oleh seorang manusia saja. Boleh saja perubahan bermula dari seseorang yang ketika ia melontarkan dan menyebarluaskan ide-idenya, diterima dan menggelinging dalam masyarakat. Di sini, ia bermula dari pribadi dan berakhir pada masyarakat. Pola pikir (*mindset*) dan sikap perorangan itu “menular” kepada masyarakat luas, lalu sedikit demi sedikit “mewabah” kepada masyarakat luas.

*Kedua*, penggunaan kata *qaum* juga menunjukkan bahwa hukum kemasyarakatan itu tidak hanya berlaku bagi kaum muslimin atau satu suku, ras, dan agama tertentu, tetapi ia berlaku umum, kapan dan di mana pun mereka berada. Selanjutnya, karena ayat tersebut berbicara tentang *qaum*, ini berarti *sunnatullâh* yang dibicarakan berkaitan dengan kehidupan duniawi, bukan ukhrawi.

*Ketiga*, kedua ayat tersebut juga berbicara tentang dua pelaku perubahan. Pelaku yang pertama adalah Allah swt yang mengubah nikmat yang dianugerahkan-Nya kepada suatu masyarakat atau apa saja yang dialami oleh suatu masyarakat, atau katakanlah, *sisi luar/lahiriah* masyarakat. Sedangkan pelaku kedua adalah manusia, dalam hal ini masyarakat yang melakukan perubahan pada *sisi dalam* mereka atau dalam istilah kedua ayat tersebut *mâ bi anfusihim* (apa yang terdapat dalam diri mereka).

*Keempat*, kedua ayat tersebut juga menekankan bahwa perubahan yang dilakukan oleh Allah haruslah didahului oleh perubahan yang dilakukan oleh masyarakat menyangkut *sisi dalam* mereka. Tanpa perubahan ini mustahil akan terjadi perubahan sosial. Karena itu boleh saja terjadi perubahan penguasa atau bahkan sistem, tetapi jika *sisi dalam* masyarakat tidak berubah, keadaan akan tetap bertahan sebagaimana sediakala. Jika demikian, maka sekali lagi perlu ditegaskan bahwa dalam pandangan al-Qur'an yang paling pokok guna perubahan sosial adalah perubahan *sisi dalam* manusia karena sisi inilah yang melahirkan aktivitas, baik positif maupun negatif, dan bentuk, sifat, serta corak aktivitas itulah yang mewarnai keadaan masyarakat apakah positif atau negatif.<sup>33</sup>

Lebih lanjut, M. Quraish Shihab membahas secara lebih mendalam tentang *sisi dalam* manusia yang dinamai *nafs* bentuk jamaknya *anfus*. Terkait dengan ayat di atas, ia mengartikan kata *mâ bi anfusihim* dengan "sikap mental".<sup>34</sup> Ia mengajukan analogi, jika diibaratkan *nafs* dengan sebuah wadah, maka *nafs* adalah wadah besar yang di dalamnya ada kotak/wadah berisikan segala sesuatu yang disadari oleh manusia. Al-Qur'an menamakan kotak itu dengan *qalbu*. Apa-apa yang telah dilupakan manusia namun sesekali dapat muncul dan yang dinamai oleh ilmuwan "*bawah sadar*" juga berada di dalam wadah *nafs*, tetapi di luar wilayah *qalbu*.

Ada banyak hal yang dapat ditampung oleh *nafs*, namun dalam konteks perubahan (pada *nafs*) M. Quraish Shihab menggarisbawahi tentang tiga hal pokok:

*Pertama*, nilai-nilai yang dianut dan dihayati oleh masyarakat. Setiap *nafs* mengandung nilai-nilai, baik positif maupun negatif, paling tidak *nafs* mengandung hawa nafsu yang mendorong manusia kepada kebinasaan. Nilai-nilai yang mampu mengubah masyarakat harus sedemikian jelas dan mantap. Tanpa kejelasan dan kemantapan, ia tidak akan menghasilkan sesuatu pada *sisi luar* manusia karena yang mengarahkan dan melahirkan aktivitas manusia adalah nilai-nilai yang dianutnya. Nilai-nilai itulah yang memotivasi gerak langkahnya dan yang melahirkan akhlak baik maupun buruk.

Apabila suatu masyarakat masih mempertahankan nilai-nilainya, perubahan sistem, apalagi sekadar perubahan penguasa tidak akan menghasilkan perubahan masyarakat. Di sisi lain, semakin luhur dan tinggi suatu nilai, semakin luhur dan tinggi pula yang dapat dicapai. Sebaliknya, semakin terbatas ia, semakin terbatas pula pencapaiannya. Sekularisme atau pandangan kekinian dan kedisinian, pencapaiannya sangat terbatas, sampai di sini dan kini saja, sehingga menjadikan penganutnya hanya memandang masa kini, dan pada gilirannya melahirkan budaya mumpung. Kekinian dan kedisinian juga menghasilkan kemandekan, di samping menjadikan orang-orang yang memiliki pengaruh dan kekuasaan dapat bertindak sewenag-wenang. Nilai yang diajarkan Islam adalah nilai Ketuhanan Yang Maha Esa. Ini sangat luhur lagi langgeng sehingga perjuangan mencapai keluhuran tidak akan pernah mandek.

*Kedua*, menyangkut *sisi dalam* manusia, yaitu *irâdah* artinya tekad dan kemauan keras. *Irâdah* lahir dari nilai-nilai atau ide-ide yang ditawarkan dan diseleksi oleh akal. Jika akal sehat, ia akan memilih dan melahirkan *irâdah* yang baik, demikian pula sebaliknya. Semakin jelas nilai-nilai yang ditawarkan serta semakin cerah akal yang menyeleksinya akan semakin kuat pula *irâdah*-nya. *Irâdah* yang dituntut oleh Islam adalah yang mengantarkan manusia berhubungan

<sup>33</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah*, vol. 6, h. 232-233.

<sup>34</sup> M. Quraish Shihab, *Membumikan al-Qur'an*, h. 246; M. Quraish Shihab, *Wawasan al-Qur'an*, h. 425.

serasi dengan Tuhan, alam, sesamanya dan dirinya sendiri. Dengan kata lain yaitu kehendak yang kuat untuk mewujudkan nilai-nilai tauhid dengan segala tunggunannya.

*Ketiga*, menyangkut kemampuan. Kemampuan ini terdiri atas kemampuan fisik dan kemampuan non-fisik, yang dalam konteks perubahan sosial dapat dinamai kemampuan pemahaman. Suatu masyarakat yang wilayahnya memiliki kekayaan materi, tidak dapat bangkit mencapai kesejahteraan lahir dan batin, tanpa memiliki kemampuan dalam bidang pemahaman ini. Kemampuan pemahaman mengantar seseorang/masyarakat mengelola sesuatu dengan baik dan benar dan menuntunnya agar menggunakan kemampuan materialnya secara baik dan benar pula. Sebaliknya, hilangnya kemampuan pemahaman akan mengakibatkan hilangnya kemampuan material. Bahkan, jika kemampuan material tidak dimiliki, lambat laun *irâdah* akan terkikis dan ketika itu yang terjadi adalah kepasrahan kepada nasib, atau *irâdah* beralih kepada hal lain yang mutunya lebih rendah.<sup>35</sup>

Penafsiran M. Quraish Shihab terhadap ayat-ayat mengenai perubahan (revolusi) mental sebagaimana telah diuraikan di muka, pada dasarnya ditulis dan dikemukakan jauh sebelum Joko Widodo menggulirkan gagasan revolusi mentalnya. Namun demikian, apa yang dia disampaikan masih relevan dengan gagasan dan gerakan revolusi mental yang ramai diperbincangkan akhir-akhir ini. Dalam kajian *Tafsir al-Mishbah* di Metro TV edisi spesial Tahun Baru Hijriyah dengan mengangkat tema “Revolusi Mental”, penafsiran M. Quraish Shihab tersebut menjadi lebih relevan dengan gagasan dan gerakan revolusi mental.<sup>36</sup>

#### D. SIMPULAN

Dari pemaparan di muka dapat disimpulkan bahwa al-Qur'an pada dasarnya mengandung gagasan-gagasan revolusi, baik revolusi mental-spiritual maupun revolusi sosial. Dalam pandangan M. Quraish Shihab, al-Qur'an adalah kitab pertama yang dikenal umat manusia yang berbicara tentang hukum-hukum kemasyarakatan. Perubahan masyarakat baru dapat terjadi manakala terpenuhi dua syarat pokok. *Pertama*, adanya nilai-nilai atau ide. Syarat pertama telah diambil alih sendiri oleh Allah swt. melalui petunjuk al-Qur'an dan penjelasan Nabi saw., walaupun sifatnya masih umum dan memerlukan perincian dari manusia. *Kedua*, adanya pelaku-pelaku yang menyesuaikan diri dengan nilai-nilai tersebut. Syarat kedua mengenai para pelakunya, mereka adalah manusia-manusia yang hidup dalam suatu tempat dan yang selalu terikat dengan hukum-hukum masyarakat yang ditetapkan Allah. Ada dua macam perubahan dengan dua pelaku. Pelaku yang pertama adalah Allah swt yang mengubah nikmat yang dianugerahkan-Nya kepada suatu masyarakat atau apa saja yang dialami oleh suatu masyarakat, atau katakanlah, *sisi luar/lahiriah* masyarakat. Sedangkan pelaku kedua adalah manusia, dalam hal ini masyarakat yang melakukan perubahan pada *sisi dalam* mereka atau dalam istilah kedua ayat tersebut *mâ bi anfusihim* (sikap mental). Perubahan yang dilakukan oleh Allah haruslah didahului oleh perubahan yang dilakukan oleh masyarakat menyangkut *sisi dalam* mereka (sikap mental). Tanpa perubahan ini mustahil akan terjadi perubahan sosial.

<sup>35</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah*, vol. 6, h. 234-236.

<sup>36</sup> Uraian M. Quraish Shihab tentang tema hijrah/perubahan dikaitkan dengan revolusi mental dapat dilihat di Youtube, <https://www.youtube.com/watch?v=uDlpO9vKdGI>, diakses pada tanggal 18 April 2016.

## E. DAFTAR PUSTAKA

- Amin, Muhammadiyah dan Kusmana, "Purposive Exegesis: A Study of Quraish Shihab's Thematic Interpretation of the Qur'an, dalam Abdullah Saeed (ed.), *Approaches to the Qur'an in Contemporary Indonesia*, Oxford: The Institute of Isma'ili Studies, 2004.
- Anshori "Penafsiran Ayat-ayat Jender dalam *Tafsir al-Mishbah*", disertasi tidak diterbitkan, Jakarta: Sekolah Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2006.
- Anwar, Hamdani, "Telaah Kritis terhadap *Tafsir al-Mishbah* Karya M. Quraish Shihab", *Mimbar Agama dan Budaya*, Vol. XIX, No. 2, 2002.
- Asa, Syu'bah, *Dalam Cahaya al-Qur'an: Tafsir Ayat-ayat Sosial dan Politik*, Jakarta: Gramedia, 2000.
- Bagian Program dan Pelaporan Itjen, "Pencanangan dan Sosialisasi Gerakan Nasional Revolusi Mental Kementerian Sosial RI", <https://www.kemsos.go.id/modules.php?name=News&file=article&sid=18835>, diakses pada tanggal 14 April 2016.
- Budimanta, Arif, "Gerakan Nasional Revolusi Mental", [www.haripersnasional.com/Gerakan-Nasional-Revolusi-Mental.ppt](http://www.haripersnasional.com/Gerakan-Nasional-Revolusi-Mental.ppt), diakses pada tanggal 14 April 2016.
- Burhani, Ahmad Najib, *Islam Dinamis: Menggugat Peran Agama Membongkar Doktrin yang Membatu*, Jakarta: Kompas, 2001.
- Haryatmoko, "Revolusi Mental di Ranah Politik: Orientasi Pelayan Publik dan Pola Baru Seleksi Pejabat Publik", dalam Semiarto Aji Purwanto (ed.), *Revolusi Mental sebagai Strategi Kebudayaan: Bunga Rampai Seminar Kebudayaan 2014*, Jakarta: Pusat Penelitian dan Pengembangan kebudayaan, 2015.
- Hidayat, Komaruddin, "Cak Nur yang Saya Kenal", dalam Muhammad Whyuni Nafis dan Achmad Rifki (ed.), *Kesaksian Intelektual*, Jakarta: Paramadina, 2005.
- Ismadi, Hurip Danu, "Kata Pengantar", dalam Semiarto Aji Purwanto (ed.), *Revolusi Mental sebagai Strategi Kebudayaan: Bunga Rampai Seminar Kebudayaan 2014*, Jakarta: Pusat Penelitian dan Pengembangan kebudayaan, 2015.
- Koentjaraningrat, *Manusia dan Kebudayaan di Indonesia*, Jakarta: Penerbit Djambatan, 2007.
- Kumar, A., *Social Transformation in Modern India*, New Delhi: Sarup & Sons, 2001.
- Kusmana, "Prof. Dr. H. M. Quraish Shihab, MA. Membangun Citra Institusi", dalam Badri Yatim dan Hamid Nasuhi (ed.), *Membangun Pusat Keunggulan Studi Islam: Sejarah dan Profil Pimpinan IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta 1957-2002*, Jakarta: IAIN Jakarta Press, 2002.
- Mustafa P., "Corak Pemikiran Kalam M. Quraish Shihab (1984-1999)", tesis tidak diterbitkan, Yogyakarta: Program Pascasarjana IAIN Sunan Kalijaga, 2001.
- Nisa, Eva Fahrur, "Non-muslims in the Qur'an: A Critical Study on the Concept of Non-muslims in *Tafsir al-Mishbah* of Muhammad Quraish Shihab", tesis tidak diterbitkan, Leiden, the Netherlands, 2004.
- Pederspiel, Howard M. *Popular Indonesian Literature of the Qur'an*, terjemah Tajul Arifin dengan judul *Kajian al-Qur'an di Indonesia: dari Mahmud Yunus Hingga Quraish Shihab*, Bandung: Mizan, 1996.

- Putra, Heddy Shri Ahimsa-, “Strategi Kebudayaan untuk Revolusi Mental di Indonesia”, dalam Semiarto Aji Purwanto (ed.), *Revolusi Mental sebagai Strategi Kebudayaan: Bunga Rampai Seminar Kebudayaan 2014*, Jakarta: Pusat Penelitian dan Pengembangan kebudayaan, 2015.
- Riddell, Peter G., “Religious Links Between Hadhramaut and the Malay-Indonesian World, c. 1850 to c. 1950”, dalam *Hadrami Traders, Scholars, and Statesmen in the Indian Ocean 1750s-1960s*, Leiden: Brill, 1997.
- Shihab, Alwi, *Islam Inklusif: Menuju Sikap Terbuka dalam Beragama*, Bandung: Mizan, 1999.
- Shihab, M. Quraish, *Tafsir al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur’an*, Jakarta: Lentera Hati, 2012.
- , *Membumikan al-Qur’an: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*, Bandung: Mizan, 1999.
- , *Wawasan al-Qur’an: Tafsir Tematik atas Pelbagai Persoalan Umat*, Bandung: Mizan, 2007.
- Soekanto, Soerjono, *Sosiologi: Suatu Pengantar*, Jakarta: Rajawali Pers, 1992.
- “Sosialisasi Gerakan Nasional Revolusi Mental”, <https://www.kemenkopmk.go.id/sites/default/files/pengumuman/Revolusi%20Mental.pdf>, diakses pada tanggal 14 April 2016.
- Subhan, Arief, “Menyatukan Kembali al-Qur’an dan Ummat: Menguak Pemikiran M. Quraish Shihab”, *Jurnal Ulumul Qur’an*, No. 5, vol. IV, tahun 1993.
- Supelli, Karlina, “Mengartikan Revolusi Mental”, <https://ahmadsamantho.wordpress.com/2014/07/04/mengartikan-revolusi-mental/>, diakses pada tanggal 14 April 2016.
- Suprayogo, Imam, “Merevolusi Mental Melalui Kekuatan Nilai Sosial Keagamaan”, [http://old.uinmalang.ac.id/index.php?option=com\\_content&view=article&id=5314:merevolusi-mental-melalui-kekuatan-nilai-sosial-keagamaan&catid=25:artikel-imam-suprayogo](http://old.uinmalang.ac.id/index.php?option=com_content&view=article&id=5314:merevolusi-mental-melalui-kekuatan-nilai-sosial-keagamaan&catid=25:artikel-imam-suprayogo), diakses tanggal 14 April 2016.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2002.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008.
- Widodo, Joko, “Revolusi Mental”, <http://nasional.kompas.com/read/2014/05/10/1603015/Revolusi.Mental>, diakses pada tanggal 14 April 2016.
- , “Revolusi Mental”, <http://www.presidentri.go.id/ulasan/revolusi-mental.html>, diakses pada tanggal 13 April 2016.